

ANALYSIS OF THE INTERSECTION OF VIOLATIONS OF THREE TYPES OF LAW IN THE BUILDING PERMIT CASE OF SALAK TOWER HOTEL BOGOR

ANALISIS TITIK SINGGUNG PELANGGARAN TIGA JENIS HUKUM PADA KASUS IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN HOTEL SALAK TOWER BOGOR

Ronaldo Heinrich Herman

Universitas Indonesia

*ronaldo21heinrich@gmail.com

**Corresponding Author*

ABSTRACT

This research aims to analyze the points of intersection in the form of violations of three aspects of procedural law in the case of the construction of the Salak Tower Hotel in Bogor. The Mayor of Bogor, Bima Arya Sugiarto, issued a State Administrative Decision granting a Building Permit to PT Hotel Properti Internasional. The administrative decision not only contradicts the obligation of the Mayor of Bogor to comply with statutory regulations but also harms the Plaintiffs. This study will analyze violations of criminal procedural law, civil procedural law, and State Administrative Court procedural law. The analysis shows the existence of points of intersection among the violations of the three aspects of procedural law. This research will also review how the Government of the Republic of Indonesia should follow up on these legal violations. This doctrinal legal research will analyze the content of statutory regulations, journal articles, and court decisions.

Keywords: *Point of Contact, State Administrative Decisions, Unlawful Acts, Document Forgery, Building Permit*

ABSTRAK

Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis titik singgung berupa pelanggaran terhadap tiga aspek hukum acara pada kasus pembangunan Hotel Salak Tower Bogor. Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT Hotel Properti Internasional. Keputusan Tata Usaha tersebut tidak hanya bertentangan dengan kewajiban Walikota Bogor untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan melainkan juga merugikan para Penggugat. Penelitian ini akan menganalisis pelanggaran terhadap aspek hukum acara pidana, hukum acara perdata, dan hukum acara Pengadilan Tata Usaha Negara. Analisis menunjukkan adanya titik singgung di antara pelanggaran terhadap tiga aspek hukum acara. Penelitian ini juga akan meninjau bagaimana seharusnya Pemerintah Republik Indonesia menindaklanjuti pelanggaran hukum tersebut. Penelitian hukum doktrinal ini akan menganalisis isi dari ketentuan peraturan perundang-undangan, artikel jurnal, putusan pengadilan, dan informasi terkait.

Kata kunci: *Titik Singgung, Keputusan Tata Usaha Negara, Perbuatan Melawan Hukum, Pemalsuan Surat, Izin Mendirikan Bangunan*

1. PENDAHULUAN

Penelitian ini akan menganalisis titik singgung dalam kasus pembangunan Hotel Salak Tower di Bogor. Kata titik singgung berasal dari dua kata, yaitu titik dan singgung. Kata titik mengacu pada salah satu tanda baca. Tanda titik pada akhir kalimat memisahkan satu kalimat dengan kalimat lainnya. Dengan kata lain, titik berfungsi sebagai pembatas. Selain memisahkan, titik juga merupakan sebuah tempat interaksi atau persinggungan. Kata persinggungan berarti persentuhan atau kontak. Berdasarkan penjelasan pada beberapa kalimat sebelumnya, penelitian ini mengartikan titik singgung sebagai tempat pertemuan antara dua jenis hukum yang berbeda. Pada setiap kasus, terdapat titik persinggungan antara berbagai jenis hukum yang berbeda.

Salah satu contohnya adalah kasus pendirian Hotel Salak Tower di wilayah Bogor. Pada tanggal 22 April 2013, Walikota Bogor Arya Bima Sugiarto menerbitkan Surat Keputusan Walikota Bogor No. 644-530-BPPTPM-IV-2013. Surat Keputusan tersebut berisi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada PT Hotel Properti Internasional untuk mendirikan Hotel Salak Tower Bogor. Sebagai pejabat Tata Usaha Negara (TUN), Walikota Bogor Arya Bima Sugiarto melakukan dua kesalahan. Pertama, Surat Keputusan Wali Kota Bogor No. 644-530-BPPTPM-IV-2013 tidak dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Surat Keputusan tersebut hanya dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan atau Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL). Kedua, Pembangunan Hotel Salak Tower merugikan sejumlah pihak di sekitar lokasi pembangunan. Pembangunan Hotel Salak Tower menuai protes dari sejumlah warga di sekitar lokasi pembangunan. Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 98/G/2015/PTUN-BDG mewajibkan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mencabut izin mendirikan bangunan Hotel Salak Tower.

Penelitian ini melihat titik persinggungan antara pelanggaran terhadap tiga aspek hukum. Pertama, terjadi pelanggaran hukum Tata Usaha Negara (TUN). Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto menerbitkan Surat Keputusan Wali Kota Bogor No. 644-530-BPPTPM-IV-2013. Sebagaimana telah dijelaskan oleh paragraf sebelumnya, Surat Keputusan tersebut tidak dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Sehingga melanggar ketentuan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012. Surat Keputusan Wali Kota Bogor merupakan Keputusan Tata Usaha Negara. Keputusan Tata Usaha Negara adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kedua, terjadi pelanggaran hukum perdata. Penerbitan Surat Keputusan Wali Kota Bogor tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum yang merugikan sejumlah pihak. Kerugian merupakan salah satu unsur dari pasal Perbuatan Melawan Hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketiga, terjadi pelanggaran hukum pidana. Proses penerbitan Surat Keputusan Wali Kota Bogor No. 644-530-BPPTPM-IV-2013 melibatkan surat palsu. Surat palsu itu adalah Surat Pernyataan Tidak Keberatan Dari Tetangga di sekitar lokasi Pembangunan Hotel Salak Tower Bogor. Pemalsuan Surat merupakan salah satu dari tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Penelitian ini akan menganalisis titik singgung dari pelanggaran menurut tiga jenis hukum yang berbeda dalam kasus Hotel Salak Tower Bogor. Tujuannya adalah menganalisa bagaimana seharusnya hukum menindaklanjuti pelanggaran pada tiga aspek hukum yang berbeda. Terutama akibat kompleksitas yang timbul dari pelanggaran terhadap tiga jenis hukum yang berbeda dalam satu kasus. Analisis tersebut merupakan manfaat dari penelitian ini. Menurut Madsen, suatu penelitian hukum seharusnya memecahkan masalah intelektual mayor.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum doktrinal menjadikan informasi dan norma-norma hukum sebagai pusat kajian dari penelitiannya. Penelitian ini menjadikan norma hukum perdata, pidana, dan Tata Usaha Negara sebagai pusat kajian. Tujuannya adalah menganalisis titik singgung pelanggaran terhadap tiga jenis hukum yang berbeda dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 98/G/2015/PTUN-BDG.

Alat pengumpulan data dari penelitian ini adalah studi pustaka. Studi pustaka mengumpulkan data dengan menganalisis isi dokumen atau content analysis. Penelitian ini melakukan studi pustaka terhadap bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986. Selain itu, studi dokumen juga dilaksanakan terhadap bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal terkait pelanggaran hukum pada kasus Pembangunan Hotel Salak Tower

Bogor. Penelitian ini akan menganalisis bahan hukum tersier seperti kamus hukum, yaitu Black Law Dictionary karya Black.

Penelitian ini akan menganalisis sejumlah penelitian terdahulu. Tujuan analisis adalah menemukan gap atau hal-hal yang belum dikaji oleh penelitian sebelumnya. Rizkyta dan Ningsih mengkaji titik singgung Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam kasus Penyalahgunaan Wewenang. Suhariyanto menemukan titik singgung konseptual terkait kriminalisasi pejabat pembuat dan pelaksana kebijakan yang merugikan keuangan negara secara normatif dan doktrin antara hukum pidana dengan hukum administrasi. Mahfud MD menganalisis titik singgung kewenangan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Putera dan Prianto menganalisis ketepatan dari gugatan pembatalan Izin Mendirikan Bangunan Hotel Salak Tower dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 12/PK/TUN/2017. Namun, berbagai penelitian sebelumnya belum mengkaji titik singgung pelanggaran terhadap tiga aspek hukum dalam kasus pembangunan Hotel Salak Tower Bogor. Sehingga analisis tersebut merupakan kebaruan dari penelitian ini.

Setelah menjelaskan bagian pendahuluan, bagian kedua akan menjelaskan metode, sistematika, dan tinjauan terhadap sejumlah penelitian terdahulu. Bagian ketiga akan menganalisis pelanggaran terhadap aspek hukum tata usaha negara. Bagian ini akan menggarisbawahi Surat Keputusan Wali Kota Bogor No. 644-530-BPPTPM-IV-2013 sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian keempat akan menganalisis penerbitan Surat Keputusan Wali Kota Bogor No. 644-530-BPPTPM-IV-2013 sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan para Penggugat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 98/G/2015/PTUN-BDG. Bagian kelima akan menganalisis tindak pidana pemalsuan surat dalam penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara itu. Bagian keenam akan menunjukkan bagaimana seharusnya hukum menindaklanjuti kasus yang mengandung pelanggaran terhadap tiga aspek hukum. Bagian ketujuh akan menutup penelitian ini dengan sejumlah kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pelanggaran Hukum Tata Usaha Negara

Penelitian ini menilai adanya pelanggaran terhadap aspek hukum Pengadilan Tata Usaha Negara oleh Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto. Wali Kota Bima Arya Sugiarto merupakan seorang Pejabat Tata Usaha Negara. Makna dari Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Menurut Pane, kata Badan atau Pejabat TUN tidak mengacu pada subjek melainkan pada jabatan. Bima Arya Sugiarto melaksanakan urusan pemerintahan sebagai Walikota Bogor berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014. Bupati/ Wali Kota mengatur wilayah administratif dan wilayah kerja daerah Kabupaten/ Kota.

Pada tanggal 22 April 2013, Bima Arya Sugiarto menerbitkan Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor 644-530-BPPTPM-IV/2013. Surat Keputusan itu memberikan izin kepada PT Hotel Properti Internasional untuk mendirikan suatu bangunan. Surat Keputusan itu merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Makna dari KTUN adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Pane menyebut Keputusan Tata Usaha Negara sebagai suatu penetapan tertulis. Syarat bentuk tertulis KTUN tidak mengacu pada syarat formal atau bentuknya, melainkan asal tampak keluar sebagai tertulis untuk kemudahan segi pembuktiannya. Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor 644-530-BPPTPM-IV/2013 tampak keluar sebagai penetapan tertulis, yaitu sebuah surat. Sehingga Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor 644-530-BPPTPM-IV/2013 memenuhi unsur "Penetapan Tertulis." Penetapan tertulis itu berisi

tindakan hukum. Tindakan hukum adalah tindakan yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum yang dimaksud tidak harus selalu berupa suatu kerugian. Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor 644-530-BPPTPM-IV/2013 menimbulkan dampak hukum berupa kerugian bagi Para warga di sekitar lokasi pembangunan. Sehingga Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor 644-530-BPPTPM-IV/2013 memenuhi unsur "Akibat Hukum."

Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor 644-530-BPPTPM-IV/2013 bersifat konkret, individual, dan final. Keputusan TUN merupakan penetapan yang bersifat konkret, individual, dan final. Kata konkret berarti merupakan suatu objek yang konkret, dapat ditentukan, dan tidak abstrak. Objek KTUN tersebut dapat ditentukan, yaitu PT Hotel Properti Internasional. Sehingga KTUN itu bersifat konkret.

Kata individual mengacu pada sifatnya yang spesifik dengan ditujukan kepada pihak atau alamat tertentu. Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor 644-530-BPPTPM-IV/2013 ditujukan untuk pembangunan Hotel Salak Tower atas nama PT Hotel Properti Internasional di Jalan Salak, Babakan, Bogor Tengah, Bogor. Sehingga KTUN tersebut bersifat individual. KTUN itu bersifat final karena mengizinkan pembangunan Hotel Salak Tower tanpa persetujuan dari instansi lainnya. Kata final berarti dapat menimbulkan akibat hukum yang pasti terjadi. Akibat hukum tersebut timbul tanpa membutuhkan persetujuan instansi atasan atau instansi lain sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Sehingga Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor 644-530-BPPTPM-IV/2013 memenuhi unsur "bersifat konkret, individual, dan final."

Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor 644-530-BPPTPM-IV/2013 menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Akibat hukum yang dimaksud oleh penelitian ini adalah dampak berupa kerugian, baik yang bersifat harta kekayaan maupun immaterial, terhadap Para Penggugat. Sehingga Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor 644-530-BPPTPM-IV/2013 memenuhi unsur "menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata." Sehingga Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor 644-530-BPPTPM-IV/2013 memenuhi seluruh unsur KTUN menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012. Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor 644-530-BPPTPM-IV/2013 tidak dilengkapi dengan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). KTUN itu hanya dilengkapi dengan Upaya Kelola Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL).

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 mengatur salah jenis usaha yang wajib dilengkapi dengan AMDAL. Salah satunya adalah pembangunan gedung dengan luas lahan sama dengan atau melebihi 5 ha atau luas bangunan sama dengan atau melebihi Sepuluh Ribu Meter persegi. Luas dari Hotel Salak Tower adalah 14.872,33 Meter persegi. Dengan demikian, Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor 644-530-BPPTPM-IV/2013 seharusnya dilengkapi dengan AMDAL. Walikota Bogor telah menerbitkan KTUN yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012. Sehingga Badan atau Pejabat TUN yang bersangkutan telah melanggar ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014. Peraturan perundang-undangan tersebut telah mengatur setiap Keputusan dan/ atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB).

3.2. Pelanggaran Hukum Perdata

Penelitian ini menilai adanya pelanggaran terhadap aspek hukum perdata. Bagian ketiga penelitian ini telah menjelaskan pelanggaran terhadap hukum tata usaha negara oleh Walikota Bogor. Bagian keempat akan menganalisis penerbitan KTUN tersebut sebagai

perbuatan melawan hukum menurut ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia mengatur mengenai perbuatan melawan hukum. Bunyi dari pasal tersebut adalah: tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Menurut Agustina, salah satu unsur dari perbuatan melawan hukum adalah perbuatan. Kata perbuatan mengacu pada perbuatan positif atau negatif, yaitu berbuat atau tidak berbuat. Wali Kota Bogor menerbitkan KTUN yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerbitan KTUN itu merupakan bentuk perbuatan positif atau berbuat sesuatu. Sehingga unsur perbuatan terpenuhi.

Unsur berikutnya adalah unsur melawan hukum. Kata melawan hukum memiliki sejumlah makna. Makna pertama adalah perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain, yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Makna kedua adalah perbuatan yang berlawanan dengan kewajiban hukum pelaku untuk mematuhi Undang-Undang. Makna ketiga adalah perbuatan yang melanggar norma kesusilaan atau moral masyarakat sebagai hukum tidak tertulis. Makna keempat adalah perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan dan sikap hati-hati yang semestinya dimiliki seseorang dalam lingkungan pergaulan.

Bagian ketiga telah menjelaskan penerbitan KTUN oleh Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012. Bagian Lampiran I Angka Romawi IIA Nomor 5 Peraturan Menteri tersebut mengatur Izin Mendirikan Bangunan wajib dilengkapi dengan AMDAL. Peraturan Menteri merupakan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia yang berlaku pada tingkat pusat. Dengan demikian, penerbitan KTUN merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto untuk mematuhi Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012.

Unsur perbuatan melawan hukum yang ketiga adalah kerugian. Makna kerugian adalah kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum. Kerugian tersebut berkaitan dengan perbuatan melawan hukum yang dilaksanakan. Sehingga perbuatan melawan hukum menimbulkan kerugian. Dalam konteks perbuatan melawan hukum, kerugian dapat dibedakan menjadi dua kategori umum, yaitu kerugian materiil dan immateriil. Kerugian materiil adalah kerugian yang nyata-nyata ada yang diderita oleh suatu pihak. Kerugian materiil dapat diukur dengan satuan angka. Sedangkan kerugian immateriil mengacu pada bentuk kerugian yang berbeda. Contoh kerugian immateriil adalah penghinaan terhadap kehormatan, reputasi dan nama baik seseorang dan kesedihan akibat meninggalnya seseorang.

Penerbitan KTUN oleh Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto merugikan kepentingan sejumlah pihak. Pembangunan Hotel Salak Tower menutupi sisi timur keseluruhan rumah Penggugat Prof. Dr. Ir Ahmad Bey dari depan sampai ujung pekarangan paling belakang. Sebagai akibatnya, Prof. Dr. Ir Ahmad Bey tidak bisa lagi menggunakan kolam renang untuk pemulihan syaraf terjepit. Selain itu, Penggugat tidak bisa menggunakan lapangan untuk berolahraga dan kehilangan cahaya matahari. Potongan-potongan besi dan bahan bangunan lainnya berjatuh ke pekarangan dan atap rumah Penggugat. Sehingga merusak atap, lantai, dan dinding rumah Penggugat secara permanen.

Selain kerugian yang bersifat materiil, Penggugat juga mengalami kerugian yang bersifat immateriil. Bentuk kerugian immateriil itu adalah rasa takut yang berkepanjangan akibat ketinggian gedung yang berlantai 20 yang tepat bersebelahan dengan rumah Para Penggugat Prof. Dr. Ir Ahmad Bey dan Budi Suryono. Kedua jenis kerugian yang timbul akibat pembangunan Hotel Salak Tower Bogor membuktikan terpenuhinya unsur "kerugian," dan "hubungan sebab-akibat antara Perbuatan Melawan Hukum dengan kerugian."

Unsur lainnya dari Perbuatan Melawan Hukum adalah unsur kesalahan. Konsep perbuatan melawan hukum perdata menjelaskan kesalahan terjadi jika pelaku menginsyafi

akibat dari perbuatannya sehingga harus ada pertanggungjawaban. Unsur kesalahan mencakup kesengajaan atau kelalaian. Menurut ilmu hukum perdata, tidak ada pertanggung jawaban untuk akibat-akibat dari perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan.

Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menerbitkan KTUN dengan pengetahuan KTUN tidak dilengkapi dengan AMDAL. Pembangunan Hotel Salak Tower Bogor terlaksana dengan seizin Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor 644-530-BPPTPM-IV/2013. Pembangunan tersebut merugikan para Penggugat. Sehingga Walikota Bogor terbukti dengan sengaja menerbitkan KTUN yang merugikan Penggugat. Oleh karena itu, unsur kesalahan berupa kesengajaan terpenuhi. Dengan demikian, Bima Arya Sugiarto telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan kapasitasnya sebagai Walikota Bogor. Edyanti dan Erliyana menggolongkan perbuatan melawan hukum oleh penguasa menjadi perbuatan melawan hukum yang bersifat publik dan privat.

3.3. Pelanggaran Hukum Pidana

Bagian ketiga dan keempat penelitian ini telah menganalisis pelanggaran terhadap aspek hukum Tata Usaha Negara dan hukum perdata. Bagian ketiga menekankan pelanggaran hukum administratif berupa penerbitan KTUN yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian keempat menilai penerbitan KTUN sebagai perbuatan melawan hukum, yang merugikan para Penggugat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 98/G/2015/PTUN-BDG. Bagian kelima akan menganalisis pelanggaran terhadap aspek hukum pidana.

Bagian kelima penelitian ini menilai penerbitan KTUN oleh Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto sebagai suatu tindak pidana penggunaan surat palsu. Surat palsu yang dimaksud oleh bagian kelima penelitian ini adalah Surat Pernyataan Tidak Keberatan Dari Tetangga. Pada tanggal 25 Mei 2015, Penggugat menerima salinan Surat Pernyataan Tidak Keberatan Dari Tetangga dari pihak Tergugat. Surat Pernyataan Tidak Keberatan itu palsu karena keterangan di dalamnya berasal dari tiga orang yang tidak berdomisili di sekitar lokasi pembangunan Hotel Salak Tower Bogor namun menandatangani.

Pasal 263 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Indonesia mengatur tindak pidana menggunakan surat palsu. Bunyi pasal tersebut adalah: “[d]iancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.” Bagian kelima penelitian ini akan membuktikan terpenuhinya setiap unsur Pasal 263 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Unsur pertama adalah barangsiapa. Kata barangsiapa mengacu pada subjek tindak pidana. Subjek tindak pidana terbagi menjadi manusia dan badan hukum. Kepada kedua jenis subjek hukum dapat dibebankan hak dan kewajiban. Sehingga mereka dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bima Arya Sugiarto menjabat sebagai Wali Kota Bogor. Sehingga memenuhi unsur subjek hukum manusia. Sebagai Perseroan Terbatas, PT Hotel Properti Internasional berstatus sebagai badan hukum. Perseroan Terbatas menyandang status sebagai badan hukum di wilayah Republik Indonesia. Sehingga memenuhi unsur subjek badan hukum. Dengan demikian, keduanya merupakan subjek hukum manusia dan badan hukum sehingga unsur barangsiapa terpenuhi.

Unsur berikutnya adalah unsur kesengajaan. Prodjodikoro menyebutkan inti dari kata kesengajaan adalah kehendak pelaku untuk mencapai akibat sebagai pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana. Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto dan PT Hotel Properti Internasional menghendaki agar pembangunan Hotel Salak Tower dapat terlaksana. Demi mencapai tujuan tersebut, mereka menggunakan surat palsu berupa Surat Pernyataan Tidak Keberatan Dari Tetangga. Mereka tetap menggunakan surat palsu walaupun mengetahui sifat palsu dan akibat dari pembangunan Hotel Salak Tower. Dengan demikian, unsur kesengajaan

terpenuhi. Unsur memakai surat yang isinya tidak benar atau dipalsukan seolah-olah asli juga terpenuhi dengan keduanya menggunakan surat tersebut.

Unsur berikutnya adalah adalah pemakaian surat menimbulkan kerugian. Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor 644-530-BPPTPM-IV/2013 berisi izin mendirikan bangunan bagi PT Hotel Properti Internasional. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada pemilik bangunan rumah/gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/ atau merawat bangunan rumah/gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Dengan kata lain, Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor 644-530-BPPTPM-IV/2013 menyebabkan Hotel Salak Tower dapat dibangun. Bagian keempat penelitian ini telah menjelaskan kerugian materiil dan imateriil para Penggugat akibat pembangunan Hotel Salak Tower. Sehingga unsur pemakaian surat menimbulkan kerugian telah terbukti.

Dengan demikian, seluruh unsur Pasal 263 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi. Pemenuhan seluruh unsur pasal itu membuktikan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto dan PT Hotel Properti Internasional telah bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 263 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 menggantikan keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai KUHP Nasional. Visi reformasi hukum pidana Indonesia, yakni untuk membangun hukum pidana nasional yang dapat menggantikan warisan kolonial melalui RUU KUHP atau yang saat ini telah disahkan menjadi UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tetap mengatur mengenai tindak pidana menggunakan surat palsu. Bunyi Pasal 391 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 adalah: "[S]etiap Orang yang menggunakan Surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar atau tidak dipalsu, jika penggunaan Surat tersebut dapat menimbulkan kerugian dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI."

Penelitian ini menilai adanya kesamaan antara unsur-unsur tindak pidana menggunakan surat palsu dalam ketentuan kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kata "barangsiapa," dalam ketentuan Pasal 263 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memiliki makna yang sama dengan kata "setiap orang," dalam ketentuan Pasal 391 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023. Keduanya mengacu pada subjek tindak pidana. Selain itu, unsur "penggunaan surat palsu seolah asli," dan unsur "penggunaan surat menimbulkan kerugian," dalam ketentuan kedua peraturan perundang-undangan juga sama. Kesamaan dari ketiga unsur pasal itu menyebabkan pemenuhan Pasal 263 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berarti terpenuhinya unsur-unsur Pasal 391 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023.

Dengan demikian, seluruh unsur Pasal 391 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 telah terpenuhi. Pemenuhan seluruh unsur pasal itu membuktikan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto dan PT Hotel Properti Internasional telah bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 391 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023.

3.4. Titik Persinggungan Pelanggaran Tiga Aspek Hukum dan Bagaimana yang Seharusnya?

Penelitian ini akan menganalisis titik persinggungan dari ketiga bagian sebelumnya. Penelitian ini menilai pelanggaran hukum sebagai titik persinggungan dalam kasus Pembangunan Hotel Salak Tower Bogor. Kata pelanggaran hukum berarti perilaku tidak taat pada aturan hukum yang ada. Bagian ketiga telah menjelaskan ketidaktaatan Walikota Bima Arya Sugiarto terhadap Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun

2014 jo. Bagian Lampiran 1 angka romawi IIA Nomor 5 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012. Alasannya adalah karena Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor 644-530-BPPTPM-IV/2013 tidak dilengkapi dengan AMDAL.

Bagian keempat telah menganalisis penerbitan KTUN tersebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum Penguasa yang merugikan para Penggugat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 98/G/2015/PTUN-BDG. Bagian keempat menekankan penerbitan KTUN bertentangan dengan Bagian Lampiran 1 angka romawi IIA Nomor 5 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012. Penekanan lainnya terletak pada kerugian material dan immaterial yang dialami Para Penggugat yang berdomisili di sekitar lokasi pembangunan Hotel Salak Tower Bogor.

Bagian kelima menganalisis pelanggaran terhadap aspek hukum pidana. Bagian ini menilai penerbitan KTUN sebagai tindak pidana menggunakan surat palsu. Alasannya adalah pihak yang menandatangani Surat Pernyataan Tidak Keberatan Dari Tetangga tidak berdomisili di wilayah pembangunan Hotel Salak Tower Bogor. Sehingga pembangunan Hotel tersebut tidak mempengaruhi kehidupan mereka sebagaimana para Penggugat yang dirugikan oleh pembangunan Hotel. Tabel 1.1 akan merangkum pelanggaran hukum sebagai titik persinggungan dalam kasus Pembangunan Hotel Salak Tower Bogor:

Tabel 1.1. Pelanggaran Terhadap Tiga Aspek Hukum Sebagai Titik Persinggungan.

No.	Pelanggaran Aspek	Pasal	Keterangan
1.	Hukum Tata Usaha Negara	Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 jo. Bagian Lampiran 1 angka romawi IIA Nomor 5 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012.	Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor 644-530-BPPTPM-IV/2013 tidak dilengkapi dengan AMDAL.
2.	Hukum Perdata	Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Bagian Lampiran 1 angka romawi IIA Nomor 5 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012.	Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor 644-530-BPPTPM-IV/2013 tidak dilengkapi dengan AMDAL. Sehingga pembangunannya menimbulkan kerugian materiil dan immaterial bagi Para Penggugat.
3.	Hukum Pidana	Pasal 263 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 391 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023.	Penggunaan Surat Pernyataan Tidak Keberatan Dari Tetangga sebagai salinan alat bukti Tergugat kepada Para Penggugat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 PK/TUN/2017.
Kesimpulan		Pelanggaran Hukum terhadap aspek hukum pidana, perdata, dan Tata Usaha Negara sebagai titik persinggungan dalam kasus Hotel Salak Tower Bogor.	

Penelitian ini akan berbicara mengenai bagaimana yang seharusnya. Menurut Brotosusilo, salah satu dari lima ciri disiplin ilmu hukum adalah menjelaskan bagaimana seharusnya hukum berlaku. Dengan kata lain, hukum harus memberikan suatu preskripsi.

Menurut Marzuki, kata preskriptif berarti suatu panduan untuk menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis bagaimana seharusnya Penegak Hukum menindaklanjuti suatu kasus yang mengandung titik persinggungan berupa pelanggaran terhadap lebih dari satu aspek hukum.

Penelitian ini akan menjadikan kasus Pembangunan Hotel Salak Tower Bogor sebagai contoh kasus untuk menjelaskan bagaimana seharusnya Penegak Hukum menindaklanjuti suatu kasus yang mengandung pelanggaran terhadap lebih dari satu aspek hukum. Penelitian ini berpendapat hukum sejatinya harus melindungi setiap orang di wilayah keberlakuannya. Menurut Hadjon, perlindungan hukum adalah pengakuan hak asasi manusia milik subjek hukum berdasarkan pengaturan hukum. Bentuk perlindungan hukum terbagi menjadi dua. Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah segala potensi sengketa dengan memberikan setiap orang kesempatan untuk berpendapat sebelum keputusan Pemerintah memperoleh bentuk definitif. Sedangkan, perlindungan hukum represif bertujuan menyelesaikan sengketa dengan membiarkan para subjek hukum mewujudkan hak dan kepentingan mereka.

Penelitian ini berpendapat Pemerintah Republik Indonesia seharusnya melindungi hak dari para Penggugat. Para Penggugat memiliki hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Oleh karena itu, pemerintah harus melindungi dan memenuhi hak mereka atas lingkungan hidup. Hak tersebut terancam oleh pembangunan Hotel Salak Tower Bogor.

Bagian kelima penelitian ini telah menjelaskan izin mendirikan bangunan sebagai landasan dari pembangunan Hotel Salak Tower Bogor. Oleh karena itu, Pemerintah Republik Indonesia seharusnya mencabut izin tersebut yaitu Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor 644-530-BPPTPM-IV/2013. Pencabutan izin itu akan menghentikan Pembangunan Hotel Salak Tower Bogor, yang merugikan Para Penggugat.

Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan merupakan sanksi yang berat dan seharusnya dikenakan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Sebagai contoh, pencabutan izin usaha menghapus hak korporasi untuk beroperasi secara permanen sehingga berdampak serius bagi kelangsungan hidup perusahaan. Usaha menghentikan Pembangunan Hotel Salak Tower Bogor akan mencegah terjadinya kerugian yang merugikan hak para Penggugat atas lingkungan hidup. Dengan demikian, penelitian ini berpendapat seharusnya Penegak Hukum mencabut Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor 644-530-BPPTPM-IV/2013.

4. PENUTUP

Bagian ketujuh akan menutup penelitian ini dengan sejumlah kesimpulan. Penerbitan Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor 644-530-BPPTPM-IV/2013 oleh Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto merupakan pelanggaran terhadap aspek hukum Tata Usaha Negara. Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor 644-530-BPPTPM-IV/2013 tidak dilengkapi dengan AMDAL. Sehingga melanggar Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 jo. Bagian Lampiran 1 angka romawi IIA Nomor 5 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012.

Penerbitan Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor 644-530-BPPTPM-IV/2013 juga menyebabkan sejumlah kerugian materiil dan immaterial kepada Para Penggugat. Mereka yang berdomisili di sekitar Lokasi Pembangunan Hotel Salak Tower Bogor menderita kerugian berupa rusaknya rumah dan juga mengalami rasa takut akibat Pembangunan hotel. Dengan kata lain, mereka kehilangan hak mereka atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu, penerbitan KTUN oleh Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto merupakan suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Penggunaan Surat Pernyataan Tidak Keberatan Dari Tetangga sebagai alat bukti dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 PK/TUN/2017 memenuhi seluruh

unsur tindak pidana menggunakan surat palsu. Alasannya adalah para pihak yang menandatangani Surat Pernyataan Tidak Keberatan tidak berdomisili di sekitar lokasi pembangunan Hotel Salak Tower Bogor. Oleh karena itu, Wali Kota Bogor melanggar ketentuan Pasal 263 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 391 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023.

Pelanggaran terhadap aspek hukum pidana, perdata, dan Tata Usaha Negara merupakan titik persinggungan dari kasus pembangunan Hotel Salak Tower Bogor. Penelitian ini berpendapat seharusnya Pemerintah Republik Indonesia mencabut keberlakuan Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor 644-530-BPPTPM-IV/2013. Surat tersebut berisi Izin bagi PT Hotel Properti Internasional untuk mendirikan bangunan berupa Hotel Salak Tower Bogor. Dengan kata lain, surat tersebut merupakan sumber dari pembangunan. Penghentian pembangunan akan mencegah terjadinya kerugian lebih lanjut bagi Para Penggugat. Sehingga penelitian ini berpendapat seharusnya Pemerintah Republik Indonesia mencabut Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor 644-530-BPPTPM-IV/2013.

5. REFERENSI

- Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*. Cet. 1. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Aji, Fellista Eryta dan Laga Sugiarto. "Pemaknaan Perluasan Objek Sengketa Tata Usaha Negara yang Meliputi Tindakan Faktual." *Justiciabelen*. Vol. 1, No 1 (2018). Hlm. 40-73.
- Ambrosius Harto Manumoyoso, "Putusan PTUN, Wali Kota Bogor Harus Cabut Izin Hotel Salak Tower," *Kompas*, 20 November 2015, tersedia pada <https://megapolitan.kompas.com/read/2015/11/20/21500371/Putusan.PTUN.Wali.Kota.Bogor.Harus.Cabut.Izin.Hotel.Salak.Tower?page=all>, diakses pada tanggal 1 Maret 2026.
- Amir, Adilla Munisyah Putri. "Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Atas Perbuatan Penyalahgunaan Keadaan (Analisis Putusan Nomor 758/Pdt.G/2021/PN Mdn)." Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2023.
- Aripkah, Nur. Et. Al. "Pembaharuan Konsep Hukum Pidana dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP." *Jurnal Fundamental Justice*. Vol. 6, No. 2 (2025). Hlm. 209-226.
- Arnio, Aulis. *Essays on the Doctrinal Study of Law*. New York: Springer, 2011.
- Biroli, Alfian. "Problematika Penegakan Hukum di Indonesia (Kajian Dengan Perspektif Sosiologi Hukum)." *Dimensi: Journal of Sociology*. Vol. 8, No 2 (2015). Hlm. 1-9.
- Brotosusilo, Agus. Et. Al. *Penulisan Hukum: Buku Pegangan Dosen*. Ed. 2. Jakarta: Asia Foundation - Konsorsium Ilmu Hukum, 1994.
- Cita, Ray, Arifai, dan Kamaruddin. "Tindak Pidana Pemalsuan Surat." *Journal Publicuho*. Vol. 7, No. 1 (2024). Hlm. 414-424.
- Djarmiko, Andreas Andrie, Fury Setyaningrum, dan Rifana Zainudin. "Implementasi Bentuk Ganti Rugi Menurut Burgelijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Indonesia." *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*. Vol. 2, No. 1 (2022). Hlm. 1-10. Doi: <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i7.350>.
- Edyanti, Yusrin dan Anna Erliyana. "Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad) (Suatu Tinjauan Analisis Administrasi Pemerintahan)." *Dharmasisya: Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*. Vol. 2, No. 2 (2022). Hlm. 719-734.
- Ermawati, Sri Wahyuni. "Kewenangan Atau Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Atas Subyek Sengketa di Indonesia." *Justices: Journal of Law*. Vol. 3, No. 1 (2024). Hlm. 47-57.
- Farina, Thea. Et. Al. *Buku Referensi Tindak Pidana Korporasi*. Cet. 1. Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2025.

- Firmansyah, Ade Arif. "Legal Protection Pattern of Indonesia's Land Acquisition Regulation: Towards the Thickest Version Rule of Law." *International Journal of Business, Economics and Law*. Vol. 5, Issue 4 (2014). Pg. 142-149.
- Hasrianti, Andi. "Analisis Kesalahan Penggunaan Tanda Baca dalam Karangan Peserta Didik." *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa dan Sastra*. Vol. 7, No. 1 (2021). Hlm. 213-222.
- Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I: Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*. Cet. 4. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.
- Inti Keramik. "PT Hotel Properti Internasional." Inti Keramik. Tersedia pada <https://intikeramik.com/bisnis/pt-hotel-properti-internasional/>, diakses pada tanggal 1 Maret 2026.
- Jasril, Muhamad, Yohanis, dan Adriani Adnani. "Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kecamatan Lubuk Kilangan Padang." *JAPAN: Jurnal Administrasi dan Pemerintahan*. Vol. 1, No. 1 (2023). Hlm. 18-27.
- Kamagi, Gita Anggreina. "Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perkembangannya." *Lex Privatum*. Vol. 6, No. 5 (2018). Pg. 57-65.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: PT Balai Pustaka, 2014.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Strafrecht]. Diterjemahkan oleh Moeljatno. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Luthfi, Ahmad dan Adhitya Widya Kartika. "Eksistensi Surat Rekomendasi Ombudsman Sebagai Objek Keputusan Tata Usaha Negara." *Jurnal Kertha Semaya*. Vol. 13, No. 9 (2025). Hlm. 1936-1962.
- Madsen, David. *Successful Dissertations and Theses*. San Fransisco: Jossey-Bass Publishers, 1992.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan Nomor 12 PK/TUN/2017*.
- Mantili, Rai. "Ganti Kerugian Immateriil Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik: Perbandingan Indonesia dan Belanda." *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*. Vol. 4, No. 2 (2019). Pg. 298-321.
- Manumoyoso, Ambrosius Harto. "Putusan PTUN, Wali Kota Bogor Harus Cabut Izin Hotel Salak Tower." *Kompas*, 20 November 2015. Tersedia pada <https://megapolitan.kompas.com/read/2015/11/20/21500371/Putusan.PTUN.Wali.Kota.Bogor.Harus.Cabut.Izin.Hotel.Salak.Tower>, diakses pada tanggal 1 Maret 2026.
- Marzuki, Peter Mahmud. "The Essence of Legal Research is to Resolve Legal Problems." *Yuridika*. Vol. 37 No 1 (2022). Pg. 37-58.
- MD, Moh. Mahfud. "Authority Connectivity of Supreme Court and Constitutional Court." *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol. 4, No. 1 (2015). Pg. 1-16.
- Noor, Tajuddin, Remy B.R. Hasibuan, Zunius S. Halawa. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Atas Menempati / Menguasai Tanah dan Bangunan Hak Orang Lain (Studi Kasus Putusan Nomor 340/PDT.G/2015/PN.MDN)." *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB*. Vol. 7, No. 7 (2019). Hlm. 126-136.
- Pane, Thorkis. *Memahami Praktek Beracara Di Peradilan Tata Usaha Negara*. Pane Press & Co., 2005.
- Pemerintah Kota Bogor. "Pimpinan Daerah Kota Bogor." Kota Bogor. Tersedia pada <https://kotabogor.go.id/pimpinan-daerah>, diakses pada tanggal 1 Maret 2026
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia tentang Jenis Rencana Usaha Dan/ Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Permen LH RI Nomor PM 5 Tahun 2012.

- Pratama, Juwita Putri and Lita Tyesta ALW. "The Existence of the Position of Ministerial Regulations Against Regional Regulations in the Hierarchy of Legislative Regulations." *Jurnal Konstitusi*. Vol. 19, No. 4 (2022). Pg. 865-885.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Cet. 6. Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Putera, Gerald Mista dan Yuwono Prianto. "Gugatan Pembatalan Izin Mendirikan Bangunan Hotel Salak Tower." *Jurnal Hukum Adigama*. Vol. 2, No. 1 (2019). Pg. 1-15). Doi: 10.24912/adigama.v2i1.5254.
- Putriyana, Nia dan Shintiya Dwi Puspita. "Tanggung Jawab Hukum Dalam Konteks Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi." *Arena Hukum*. Vol. 7, No. 3 (2014). Hlm. 431-457.
- Riza, Dola. "Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan." *Jurnal Bina Mulia Hukum*. Vol. 3, No. 1 (2018). Hlm. 87-102. Doi: 10.23920/jbmh.v3n1.7.
- Rizkyta, Amelia Putri dan Bunga Restu Ningsih. "Penyalahgunaan Wewenang Berdasarkan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Esensi Hukum*. Vol. 4, No. 2 (2022). Hlm. 131-138.
- Safitri, Andin Dwi dan Khalimatuz Zuhriyah. "Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana." *Jurnal Judiciary*. Vol. 14, No. 1 (2025). Hlm. 34-47.
- Salomo. Et. Al. "Analisis Tanggung Jawab dan Kedudukan Hukum Perseroan Terbatas Dalam UU Perseroan Terbatas dan UU Cipta Kerja." *Jurnal Hukum, Politik, dan Ilmu Sosial (JHPIS)*. Vol. 3, No.2 (2024). Hlm. 315-321.
- Saudale, Vento. "Pembatalan IMB Hotel Salak Tower Bogor Diharapkan Jadi Pembelajaran Pemkot." *Berita Satu*, 20 November 2015. Tersedia pada <https://www.beritasatu.com/news/323582/pembatalan-imb-hotel-salak-tower-bogor-diharapkan-jadi-pembelajaran-pemkot>, diakses pada tanggal 1 Maret 2026.
- Saudale, Vento. "Warga Keluhkan Pembangunan Salak Tower Hotel." *Berita Satu*, 23 Mei 2015. Tersedia pada https://www.beritasatu.com/news/276428/warga-keluhkan-pembangunan-salak-tower-hotel#google_vignette, diakses pada tanggal 1 Maret 2026.
- Sidabutar, Reydonaldo Thomas dan Anna Erliyana. "Rekonstruksi Hukum Terhadap Ganti Kerugian dan Penundaaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara Dalam Sengketa Tata Usaha Negara yang Berdasarkan Nilai-Nilai Keadilan." *PALAR (Pakuan Law Review)*. Vol. 6, No. 1 (2020). Hlm. 187-210.
- Sihombing, Eka NAM dan Cynthia Hadita. "Perluasan Makna Final Pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara." *Acta Law Journal*. Vol. 2 No. 2 (2024). Hlm. 83-93.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Ed. 1. Cet. 17. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Suanro dan Mizan Malik S. "Makna Tindakan Administrasi Pemerintahan Dalam Perspektif Penafsiran Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*. Vol. 6, No. 2 (2021). Hlm. 170-189.
- Suhariyanto, Budi. "Settlement of Disparity in "Criminalized" Public Official Making and Implementing Public Policy." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. Vol. 18 No. 3 (2018), Pg. 353-366.
- Suryoutomo, Markus, Siti Mariyam, dan Adhi Putra Satria. "Koherensi Putusan Hakim Dalam Pembuktian Ganti Rugi Imateriel Perbuatan Melawan Hukum." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol. 4, No. 1 (2022). Hlm. 133-149.
- Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

- Tohadi, Frieda Fania, dan Dadang Gandhi. "Problem Teoritik Dan Implikasi Praktis Atas Perubahan Keputusan Tata Usaha Negara." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Vol. 26, No. 3 (2019). Hlm. 499-520.
- Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan, UU No. 30 Tahun 2014, LNRI No. 292 Tahun 2014, TLNRI No. 5601.
- Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 23 Tahun 2014, LNRI No. 244 Tahun 2014, TLNRI No. 5587.
- Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, UU No. 5 Tahun 1986, LNRI No. 77 Tahun 1986, TLNRI No. 3344.
- Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No.32 Tahun 2009, LNRI No. 140 Tahun 2009, TLNRI No. 5059.
- Waluyo, Bing. "Kajian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Cakrawala Hukum*. Vol. 24, Issue 1 (2022). Hlm. 14-22. Doi 10.51921/chk.v24i1.186.
- Wibisana, Andri Gunawan. Et. Al. *Buku Panduan Penulisan Karya Ilmiah*. Cet. 1. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023.
- Wibisono, Hari. "Legal Protections for Debtors of Banks Providing Mortgage in Facing Execution Parates." *International Journal of Current Science Research and Review*. Vol. 05, Issue 01 (2022). Pg. 170-177.
- Witro, Doli, Mhd. Rasidin, dan Muhamad Izazi Nurjaman. "Subjek Hukum dan Objek Hukum: Sebuah Tinjauan Hukum Islam, Pidana, dan Perdata." *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam*. Vol. 6, No. 1 (2021). Pg. 43-64.
- Yuflikhati, Nur Laila. Et. Al. "Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Pidana Studi Kasus Putusan No. 28/Pdt.G/2024/PN Tmg & 113/Pid.Sus/2023/PN Tmg." *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*. Vol. 5, No 1 (2025). Hlm. 1-16.
- Yuliana, Asih, Septi Indrawati, dan Amalia Fadhila Rachmawati. "Pertanggungjawaban Perbuatan Melawan Hukum atas Kerugian Materiil dan Imateriil (Studi Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN.Pwr)." *Jatijajar Law Review*. Vol. 4, No. 2 (2025). Pg. 125-133.
- Yuniarlin, Prihati. "Penerapan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Kreditur yang Tidak Mendaftarkan Jaminan Fiducia." *Jurnal Media Hukum*. Vol. 19, No. 2 (2012). Hlm. 1-11.
- Zaidan, M. Ali. "Norma, Sanksi, dan Tepri Pidana Indonesia." *Jurnal Yuridis*. Vol. 1, No. 1 (2014). Hlm. 107-124.